



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/158 -PNF/Disdikpora/2007

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Nomor : 421.1/018-OT/YP TP PKK Ds.BS/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **TK DHARMA BAKTI**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Angsana Nomor : 421.1/128-KP/UPK-Angsana/V/Disdikpora/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang persetujuan izin pendirian PAUD, **TK DHARMA BAKTI**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 4 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA**

: Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menyiapkan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Lembaga PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Mei 2007

**Kepala Dinas,**



Ir. H. Bakhriansyah, MM

NIP. 19581204 198703 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Angsana
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD  
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,  
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/158 - PNF/Disdikpora/2007

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN PENDIRIAN**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK DHARMA BAKTI	-	-	Jl. Telkom KM.03 RT.03 Dusun I Desa Banjarsari	Angsana

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Mei 2007

Kepala Dinas,



Ir. H. Bakhriansyah, MM  
NIP. 19581204 198703 1 004